



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Reviu Rencana Strategis
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Kupang
Tahun 2025**

A. Capaian Target Renstra

Sasaran/Indikator	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2026	
		Target Renstra	Target PK	Realisasi	Target Renstra	Proyeksi Target PK
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)						
[IKU 1.1] Keunggulan layanan LLDIKTI	%	-	-	98.1	98.2	98.2
[IKU 1.2] Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	%	-	-	96.49	97	97
[IKU 1.3] Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	Nilai	-	-	-	80	80
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi						
[IKU 2.1] Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI	%	-	-	-	85	85
[IKU 2.2] Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi	%	-	-	61.40	70	70
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan						
[IKU 3.1] Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI	%	-	-	4.44	80	80
[IKU 3.2] Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya	Orang	-	-	-	238	238
[IKU 3.3] Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS	%	-	-	63.16	52	52



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran/Indikator	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2026	
		Target Renstra	Target PK	Realisasi	Target Renstra	Proyeksi Target PK
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)						
[IKU 4.1] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	-	-	99.05	99.15	99.15

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan tingkat realisasi yang secara umum melampaui target yang telah ditetapkan. Dari 9 IKU yang dianalisis, capaian IKU yang melampaui 100% tercatat pada empat indikator, yaitu sebesar 100,10%, 101,85%, 129,95%, dan 107,08%, dengan rata-rata capaian sebesar **109,75%**. Capaian ini menunjukkan kinerja yang tetap baik dengan tingkat realisasi yang melampaui target, namun dalam rentang yang lebih moderat dan terkendali.

Penurunan kinerja terjadi pada sasaran kegiatan 2, khususnya IKU 2.1 (dari capaian 350,84% di tahun 2024 dan di tahun 2025 turun menjadi 69,21%). Faktor utama adalah perubahan kebijakan MBKM menjadi Kampus Berdampak yang tidak terantisipasi dengan baik dalam perencanaan kinerja.

Disisi positif LLDIKTI Wilayah XV berhasil mendapatkan Penghargaan MBKM Mandiri Terbaik Tingkat Nasional. Tantangan utama kedepan adalah melakukan adaptasi dan inovasi yang tepat dan cepat terhadap kebijakan kampus berdampak untuk meningkatkan ketercapaian IKU 3.2 (kerja sama prodi dengan mitra) dan meningkatkan predikat SAKIP dari BB menjadi A. Dengan demikian langkah-langkah strategis harus diidentifikasi dalam laporan kinerja tahun 2026 yang menjadi acuan bagi perencanaan program dan anggaran di tahun 2026.

C. Penyerapan Anggaran

Berdasarkan data per 20 April 2026, realisasi anggaran mencapai **Rp49.224.995.617 (93,73%)** dari total pagu **Rp52.520.218.000**. Terdapat sisa anggaran sebesar **Rp3.295.222.383** yang di dalamnya termasuk anggaran blokir senilai **Rp2.575.442.000**.

D. Kendala dan Permasalahan Umum

- Mutu Kelembagaan: Belum ada PTS yang mendapatkan peringkat Unggul.
- Perubahan kebijakan MBKM yang berubah menjadi Kampus/Diktisaintek Berdampak di awal tahun 2025 tanpa masa transisi yang memadai, menyebabkan penurunan beberapa indikator kinerja yaitu IKU 2.1 dan 2.2 tidak dapat di hitung secara akurat.
- Sistem Data Belum terintegrasi, data kerjasama PTS di Laporkerma belum terhubung dengan Dashboard IKU PT, sehingga banyak kerjasama yang sudah berjalan tidak terhitung dalam pengukuran Kinerja
- Blokir Anggaran menghambat pencapaian target kinerja sehingga beberapa kegiatan penunjang IKU tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- Data mahasiswa berprestasi tidak tersedia dari PTS, sehingga komponen penilaian IKU 2.2 tidak dapat dihitung secara akurat
- Sistem reward dan punishment tidak diimplementasikan sebagai alat evaluasi kinerja pegawai, sehingga berdampak pada lemahnya motivasi dan akuntabilitas kinerja internal



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- Masih rendahnya Persentase PTS yang membentuk SATGAS PPKPT dan mengimplementasikan kebijakan anti kekerasan seksual, anti narkoba, dan anti korupsi.

E. Rekomendasi/Langkah Kerja ke Depan

Dengan tantangan transisi serta kebijakan dan kendala di Sistem lingkungan pendidikan tinggi memerlukan pendekatan yang taktis dan terintegrasi. Berikut adalah rekomendasi langkah kerja yang disusun untuk mengatasi permasalahan tersebut secara sistematis dan diharapkan akan memberikan dampak besar pada peningkatan kualitas kinerja LLDIKTI Wilayah XV di tahun-tahun berikutnya

1. Mutu Kelembagaan: Belum ada PTS yang mendapatkan peringkat Unggul

Langkah Kerja: LLDIKTI Wilayah XV mendorong peningkatan mutu kelembagaan melalui roadmap akreditasi dan pembentukan tim percepatan di setiap PTS, serta pendampingan intensif berbasis kluster bagi PTS berekreditasi “baik sekali” dengan target minimal satu PTS siap mengajukan akreditasi unggul. Penguatan dilakukan melalui implementasi SPMI yang konsisten, pelaksanaan Audit Mutu Internal, Peningkatan kualifikasi dan kapasitas SDM serta perbaikan kualitas data PDDIKTI.

2. Transisi Kebijakan: MBKM ke Kampus Berdampak

- Kendala: Penurunan Indikator kinerja akibat perubahan kebijakan tanpa masa transisi.

- Langkah Kerja:

- * Diperlukan strategi yang lebih terarah melalui penguatan perencanaan dan penajaman target kinerja pada unit pelaksana, disertai pendampingan intensif terhadap PTS sasaran.
- * Segera lakukan pemetaan antara indikator MBKM lama dengan Kampus Berdampak untuk mengidentifikasi kegiatan yang masih relevan.
- * Diskresi kebijakan Lokal: Dengan menyusun petunjuk teknis (Juknis) tingkat wilayah/institusi sebagai langkah mitigasi selama masa transisi agar kegiatan di lapangan tidak terhenti.
- * Sosialisasi Akseleratif dengan menyelenggarakan coaching clinic intensif bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mengenai target baru dalam kampus berdampak.

3. Integrasi Sistem (Laporkerma & Dashboard IKU - PT)

- Kendala: Kerjasama yang sudah berjalan tidak terhitung karena sistem tidak terhubung

- Langkah Kerja:

- * Sinkronisasi Data secara berkala: Melakukan penarikan data mentah dari laporkerma secara manual untuk kemudian diunggah secara kolektif ke Dashboard IKU-PT jika integrasi API belum tersedia.
- * Audit Kerjasama melakukan pembersihan Data pada laporkerma untuk memastikan semua dokumen kerjasama memenuhi syarat administrasi agar terbaca oleh sistem dashboard.
- * Advokasi Teknis dengan mengajukan usulan integrasi sistem kepada pengembang di pusat agar terjadi otomatisasi penarikan data antara dua platform tersebut.

4. Blokir Anggaran menghambat pencapaian target kinerja sehingga beberapa kegiatan penunjang IKU tidak dapat dilaksanakan secara optimal

- Kendala: Anggaran terhambat yang mengganggu pencapaian IKU

- Langkah Kerja:

- * Dengan menentukan kegiatan penunjang IKU yang memiliki bobot penilaian tertinggi dan mencari alternatif pendanaan non-rupiah murni atau optimalisasi sisa anggaran yang tidak diblokir
- * Revisi DIPA proaktif: Melakukan koordinasi intensif dengan kementerian terkait untuk percepatan pembukaan blokir dengan melengkapi dokumen pendukung secara sistematis
- * Kolaborasi Pihak Ketiga: Mendorong PTS untuk melaksanakan kegiatan mandiri atau kemitraan yang tetap dapat diklaim sebagai capaian kinerja instansi tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

5.Data mahasiswa berprestasi tidak tersedia dari PTS, sehingga komponen penilaian IKU 2.2 tidak dapat dihitung secara akurat

- Kendala: Data PTS tidak tersedia untuk penghitungan akurat

- Langkah Kerja:

* Melakukan Pendataan Mandiri secara (Bottom-up): Menginstruksikan PTS untuk melakukan input data mahasiswa berprestasi melalui portal pelaporan internal wilayah sementara waktu

* Validasi Manual Terukur: Membentuk tim verifikator untuk memvalidasi sertifikat atau bukti prestasi mahasiswa secara manual sebagai dasar data bayangan sebelum data pusat tersedia

*Rekonsiliasi Data: Mengajukan permohonan pembukaan akses data atau rekonsiliasi data secara berkala ke Direktorat Belmawa

6. Sistem reward dan punishment telah diimplementasikan sebagai alat evaluasi kinerja pegawai, sehingga berdampak pada lemahnya motivasi dan akuntabilitas kinerja internal

- Kendala: Belum semua ASN memahami regulasi dan pedoman teknis yang jelas.

- Langkah Kerja:

*Penyusunan Regulasi Internal: Penetapan skema pemberian penghargaan (misalnya pengembangan kompetensi dan sanksi administrasi bagi kinerja di bawah standar)

*Transparansi Kinerja: Menampilkan capaian kinerja individu/tim secara berkala dalam rapat koordinasi atau dashboard internal untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat

*Linkage SKP: Mengintegrasikan hasil evaluasi bulanan secara ketat dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Pemberian tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku

7.Masih rendahnya Persentase PTS yang membentuk SATGAS PPKPT dan mengimplementasikan kebijakan anti kekerasan seksual, anti narkoba, dan anti korupsi.

- Kendala: Banyak PTS yang belum memahami pembentukan Satgas PPKPT sesuai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

- Langkah Kerja:

* Percepatan pembentukan Satgas PPKPT melalui penyusunan kebijakan dan pedoman teknis bagi PTS

* Melakukan Sosialisasi dan bimbingan teknis secara masif kepada Pimpinan perguruan tinggi

* Mendorong penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan bagi calon anggota Satgas

Kupang, 20 April 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh
	Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
	Adrianus Amheka



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**